



**KOORDINASI KPU KABUPATEN DAN PANWASLIH KABUPATEN  
JEMBER PADA PROSES PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN JEMBER**

*(Coordination KPU Kabupaten and Panwaslih Kabupaten Jember on Data Updating  
Regional Chief Election Voters Pemilukada 2015 in Regency Jember)*

**SKRIPSI**

Oleh

**Andi Irawan  
NIM 090910201067**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**KOORDINASI KPU KABUPATEN DAN PANWASLIH KABUPATEN  
JEMBER PADAPROSES PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN JEMBER**

*(Coordination KPU Kabupaten and Panwaslih Kabupaten Jember on Data Updating  
Regional Chief Election Voters Pemilukada 2015 in Regency Jember)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Andi Irawan**

**NIM 090910201067**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda (Royati) dan ayahanda (Salam) tersayang;
2. Adik-adikku (Iwan Dwi Mahendra dan Erwina Nurifah) tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;
4. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam setiap proses perjuangan.
5. Almamater tercinta, Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

**MOTO**

“Teman lama pergi, teman baru datang. Hari lama berlalu dan hari baru tiba. Yang penting adalah menjadikan mereka bermakna, menjadi teman yang bermakna dan menjadi hari yang bermakna”<sup>1</sup>

(Dalai lama)

---

<sup>1</sup> <http://mutiaaraabijaksana.com/2014/11/01/kata-kata-mutiara-bijaksana-dari-dalai-lama/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Irawan

NIM : 090910201067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Koordinasi KPU Kabupaten Dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di Kabupaten Jember* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juni 2016

Yang menyatakan,

Andi Irawan

NIM 090910201067

**SKRIPSI**

**KOORDINASI KPU KABUPATEN DAN PANWASLIH KABUPATEN  
JEMBER PADAPROSES PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH PEMILUKADA 2015 DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Andi Irawan**

**NIM 090910201067**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si**

**Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si**

## RINGKASAN

**Koordinasi KPU Kabupaten Dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di Kabupaten Jember;** Irawan, 090910201069; 2016; 79 halaman; Program Studi Ilmu Administarsi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. pasal 1 ayat 7 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 10 Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kedua lembaga pemilu ini memiliki saling keterkaitan sebagai penyelenggara dalam mensukseskan pemilu sesuai dengan Azas-Azas dan Peraturan yang berlaku, meskipun memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Keterkaitan yang dimaksud sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 5 yaitu Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan

fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. KPU dan Bawaslu juga memiliki struktur ditingkat Provinsi, Kabupaten

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 09 Desember 2015. Berdasarkan SK Mendagri No. 120/4474/OTDA tahun 2014 Pilihan kepala daerah serentak di Indonesia di ikuti 269 pilihan kepala daerah yang di ikuti oleh 9 pemilihan kepala daerah provinsi, 219 pemilihan kepala daerah kabupaten, dan 33 kota. Berdasarkan SK tersebut pula KPU Kabupaten Jember juga mendapatkan mandat penyelenggaraan Pemilu kepala daerah. Sehingga KPU tingkat kabupaten Jember sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan semua tahapan.

Pada proses tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan KPU Kabupaten tidak dapat semena-mena dalam penerapannya, karena dalam melaksanakan tahapan pemilu oleh KPU kabupaten Jember terdapat Panwaslih Kabupaten Jember yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi segala tahapan pemilu. Sehingga KPU diharapkan untuk memperhatikan semua temuan dan hasil pengawasan yang di lakukan oleh lembaga Panwas. Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 pasal 11 KPU diwajibkan untuk menindak lanjuti semua yang menjadi rekomendasi atau yang menjadi temuan pelanggaran Panwas. Sehingga antara KPUD dan Panwaslih kabupaten secara kelembagaan terjadi pada kepentingan bersama untuk melakukan koordinasi untuk menjamin pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam penegakkan UU Pemilu. Urgensi adanya badan penyelenggara maupun badan pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara



pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Data pemilih merupakan suatu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah pemilihan umum. Dengan data pemilih yang akurat akan menghantarkan hak politik masyarakat ke dalam wadahnya, yaitu Pemilihan Umum yang jujur dan merata dan dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar dikabupaten Jember. UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten, namun kelemahan implementasinya justru terletak pada aspek koordinasi antara KPU dan Panwaslih Kabupaten Jember. Kedua lembaga ini mengindikasikan adanya hambatan yang membuat mereka kurang sinergi dalam menangani kasus pelanggaran administratif pemilu

Peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian bertempat di kantor BPBD Kabupaten Jember dengan melakukan wawancara terhadap informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk penentuan *key informan*, sedangkan untuk menentukan orang yang menjadi informan berikutnya menggunakan teknik *snowball*. Penelitian ini juga menggunakan data dokumen-dokumen KPUD dan Panwaslih Kabupaten Jember. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif berdasarkan Miles dan Huberman yaitu dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pada pelaksanaan pada proses pemuktahiran data ini mengalami beberapa hambatan secara pelaksanaan yaitu:
  - a. Adanya petugas PPDP yang dalam melaksanakan pencoklitan tidak mendatangi setiap pemilih, melainkan melaksanakan pencocokan dan penelitian secara *imager*
  - b. Data DP4 yang di dapat dari mendagri merupakan data yang bermasalah. Maksudnya data tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan kondisi

lapangan, misalnya NIK invalid, perpindahan penduduk, penduduk yang sudah meninggal dan alamat yang tercantumkan tidak detail RT/RW nya.

- c. Sistem Data Pemilih (sidalih) merupakan sistem yang dari pusat secara *online* mengalami beberapa masalah, misalkan sistem tersebut yang sering mengalami gangguan *off* disaat menginput data dan jaringan online yang masih mengalami kendala di setiap kecamatan disaat menginput data. Sehingga pada proses ini dapat mengakibatkan data ganda, karena seringkali input data sampai lebih dari satu kali.
2. Adapun koordinasi yang sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut oleh peneliti disimpulkan bahwa lembaga KPU dan panwaslih kabupaten Jember saling membutuhkan dan memberi informasi terkait dengan proses pemuktahiran data dan daftar pemilih, sebagai upaya proses pemukatahiran data pemilih bisa menjamin kualitas pemilih dikabupaten Jember

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koordinasi KPU Kabupaten Dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administarsi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi,S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. A. Kholiq Azhari, M,Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa.
6. Seluruh dosen beserta Staf Edukatif dan Administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
7. Ketua Komisioner KPU Kabupatean Jember Bpk Ahmad Anis, SE dan Ketua Komisioner dan Anggota Panwaslih Kabupaten Jember Bapak Dima Ahkyar S.H dan Ibu Nur Elya Anggraini S.Sos yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di lembaga yang dipimpinnya.
8. Seluruh Komisioner Kecamatan KPU dan Panwaslih Kabupaten Jember yang sudah bersedia untuk memberikan waktu dan informasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mas Angga Ulung T, Dessy Ulfa K, Mas Zen, Mas Fuad, Mas Tamam, Mas Kus, Mbak Ely, Mas Erwin, Mbak Uus, Mbak Iik sebagai sosok kakak yang penuh kesabaran mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk mewujudkan rencana masa depan.
11. Sahabat-sahabat pergerakan khususnya Agung PK, Fajri Maulana, Ananda A.A, Alrisa A.C, Virgie, Dayu A , Panji L, M. Dayar, Raffi, Rosi, Ferio, Prima, Aida, Dini, Wiwid, Royin, Arip, Deden, Imam, Nandut, Novi, Nisa, Ijudin, Vina, Rayhan, Angga, Putra, Habib, Aisyah, Maria, Mega, Aji, Anggi Yoga bray, Ahmad Sholihin, Anita, Lubi dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih sudah memberikan makna dan cerita selama penulis menjalani proses untuk menjadi manusia yang lebih baik.
12. Teman perjuangan mahasiswa AN 09 khususnya Mita, M. Reza F, Fauzi Arudam, Zainur Rahman, Kikik, Dini, Eka Bagus, Aji, Rio, Wawan, Adit, dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih selama ini memberikan coretan kisah dalam catatan perjalanan hidup penulis dengan berbagai dinamika perjuangan yang terjadi selama kuliah.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun kami harapkan dari segenap pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua budi baik yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 10 juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
<b>2.1 Penyelenggaraan pemilu</b> .....	14
2.1.1 Penyelenggara KPU.....	15
2.1.2 Penyelenggara Panwas .....	18
<b>2.2 Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih</b> .....	20

2.2.1 Definisi Pemilih .....	21
2.2.2 Tujuan pemuktahiran data dan daftar pemilih.....	21
2.2.3 Mekanisme pemuktahiran data dan daftar pemilih .....	21
<b>2.3 Koordinasi.....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Pengertian koordinasi.....	22
2.3.2 Hakikat koordinasi .....	24
2.3.3 Tujuan koordinasi.....	25
2.3.4 Bentuk koordinasi .....	25
2.3.5 Ciri-ciri Koordinasi .....	26
2.3.6 Fungsi Koordinasi .....	27
2.3.7 Masalah Koordinasi .....	29
2.3.8 Usaha-Usaha Memecahkan Masalah Koordinasi .....	31
2.3.9 Unsur-unsur Koordinasi .....	31
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Penentuan Informan Peneliti .....</b>	<b>38</b>
<b>3.6 Teknik dan alat perolehan Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....</b>	<b>49</b>
4.1.1 Sejarah KPU Kabupaten Jember .....	49
4.1.2 Visi Misi KPUD Kabupaten Jember .....	49
4.1.3 Struktur organisasi KPUD Kabupaten Jember.....	51

4.1.4	Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU .....	52
4.1.5	Sejarah Panwaslih Kabupaten Jember .....	55
4.1.6	Visi Misi Panwaslih Kabupaten Jember .....	55
4.1.7	Struktur Panwaslih Kabupaten Jember .....	57
4.1.8	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslih .....	57
<b>4.2</b>	<b>Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>59</b>
4.2.1	Mekanisme Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih .....	59
4.2.2	Mekanisme pengawasan pada proses pemuktahiran data dan daftar pemilih .....	71
4.2.3	Perbedaan temuan KPUD Kabupaten dengan panwaslih Kabupaten Jember .....	84
4.2.4	Koordinasi KPUD Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember .....	85
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
5.2	<b>Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>96</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		


**DAFTAR TABEL**

Tabel	halaman
3.1 Kriteria Dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
4.1 Data Pemilih Berdasarkan Usia.....	61
4.2 Data input DPS Sidalih.....	65
4.3 Data DPS-HP.....	68
4.4 Data DPtb 1 .....	70
4.5 Data Temuan DP4 .....	74
4.6 Data Pemilih Sementara panwas kabupaten.....	78
4.7 Data Temuan DPT.....	81
4.8 Data Pemilih bermasalahDP4,DPS, DPT.....	84



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	halaman
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman .....	43
4.1 Struktur organisasi KPUD .....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA**

**LAMPIRAN B. DOKUMENTASI FOTO**

- Gambar B1. Wawancara dengan narasumber
- Gambar B2. Dokumen berita acara penetapan DPS
- Gambar B3. Dokumen berita acara penetapan DPT
- Gambar B4. Dokumen berita acara penetapan DPTb1
- Gambar B5. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Jember
- Gambar B6. Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian UNEJ
- Gambar B7. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada KPUD Kabupaten Jember
- Gambar B8. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada Panwascam
- Gambar B9. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada PPK
- Gambar B10. Daftar Nilai Hasil Seminar
- Gambar B11. Surat Tugas Dosen Pembimbing

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Kepala daerah di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan untuk pertama kalinya pada bulan Juni tahun 2005. Pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga warga dapat menentukan pilihan pemimpin daerahnya sesuai dengan hati nurani. Pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2005 di ikuti oleh 226 Daerah meliputi 11 Provinsi serta 215 Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yaitu Pasal 24 Ayat 5, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.”

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu cara demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara

menyeluruh. Sehingga pemahaman peneliti tentang pilkada merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya / pemimpin lokal.

Selanjutnya Menurut Humtingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- a) Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat.
- b) Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik.
- c) Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
- d) Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- e) Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin dan yang paling penting merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU sejak era reformasi tahun 1999, ini baru pertama kali nya terbentuknya lembaga KPU yang dibentuk melalui Keppres No. 16 tahun 1999 yang beranggotakan 53 anggota. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid berdasarkan Keppres No. 10 tahun 2001, melakukan perombakan struktur KPU ini merupakan upaya perbaikan dari pembentukan KPU sebelumnya dijamin pemerintahan Presiden BJ.Habibie.

perombakan yang sebelumnya struktur berjumlah 53 anggota menjadi 11 anggota. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga KPU ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen
- d) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
- e) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sehingga dianggap penting lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wadah penyelenggaraan pemilu untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas dari berbagai intervensi kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu keberadaan KPU bisa memberikan transformasi kepada masyarakat tentang pemilihan umum yang demokratis.

Belajar dari sejarah pemilu sebelumnya bahwa untuk menjamin pemilu yang berkualitas dan mengurangi kecurangangan dalam pemilu maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang disebut Pengawas Pemilu, sebagai lembaga yang mengawasi semua tahapan pemilu. Pengawas pemilu baru pertama kali muncul pada pemilu tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu

tahun 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu tahun 1977 jauh lebih masif. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' pemilu tahun 1982. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tingkatan pusat dan provinsi. Sedangkan pada tingkatan Kabupaten dan kecamatan masih bersifat Adhoc

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 8 ayat 3

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah

Sedangkan berdasarkan pasal 73 ayat 1 tugas dan wewenang Badan Pengawas pemilu.

Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Berdasarkan tugas dan kewenangan kedua lembaga tersebut bahwa KPU dan Bawaslu pusat bertugas untuk menyusun standar kerja teknis dimasing-masing lembaganya. Standart kerja yang dimaksud berbentuk PKPU, Perbawaslu dan peraturan lainnya. Sehingga struktur lembaga dibawahnya untuk tingkat provinsi, kabupaten dan seterusnya merupakan pelaksana teknis untuk mengimplementasikan standar kerja yang sudah ditentukan.

Dan untuk landasan konstitusional pelaksanaan kepala daerah secara langsung yaitu:

1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum
4. UU No. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
5. PKPU No. 4 tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Perbawaslu NO. 4 tahun 2015 tentang pengawasanPemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia baru petama kali dilaksanakan di Indonesia pada 09 Desember 2015. Berdasarkan SK Mendagri No. 120/4474/OTDA tahun 2014 Pilihan kepala daerah serentak di Indonesia di ikuti 269 pilihan kepala daerah yang di ikuti oleh 9 pemilihan kepala daerah provinsi, 219 pemilihan kepala

daerah kabupaten, dan 33 kota. Berdasarkan SK tersebut pula KPU Kabupaten Jember juga mendapatkan mandat penyelenggaraan Pemilihan umum Buptai, dengan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 26 Agustus 2015 yaitu nomer urut 1 H. Sugiarto, SH dan dr. Dwi Karyanto sedangkan nomer urut 2 yaitu dr. Hj Faida,MMR dan Drs.KH Muqit Arief. KPU kabupaten Jember sebagai struktur KPU di tingkat kabupaten merupakan pelaksana teknis untuk melaksanakan semua tahapan pemilu yang di tuangkan di PKPU No. 2 tahun 2015. Selain dari pada itu Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga membentuk Lembaga Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Komisioner panwaslih kabupaten Jember yang dilantik pada 30 April 2015, merupakan sebagai upaya dari Bawaslu membuat lembaga adhoc ditingkat kabupaten untuk melaksanakan pengawasan teknis di tingkat kabupaten

Adapun tahapan pemilu yang dimaksud berdasarkan PKPU No. 2 tahun 2015 yaitu:

1. Tahapan Persiapan
  - a. Perencanaan program dan anggaran
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
  - c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
  - e. Pendaftaran pemantau pemilihan
  - f. Pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)
  - g. Pemuktahiran data dan pendaftaran pemilih
2. Tahapan Penyelenggaraan
  - a. Pencalonan;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
  - c. Kampanye
  - d. Laporan dan audit dana kampanye
  - e. Mengadakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara



- f. Pemungutan dan penghitungan suara
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- i. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan pemilih
- j. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
- k. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
- m. Evaluasi dan pelaporan

Berdasarkan tahapan pemilu diatas sangat diharapkan penyelenggara pemilu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat dapat terwadahi hak pilihnya.

Pada proses tahapan persiapan di Kabupaten Jember dimulai pada tanggal 28 februari 2015 yaitu persiapan perencanaan program dan anggaran, pada tanggal 16 April 2015 melaksanakan bimbingan penyuluhan, sedangkan proses Pemuktahiran data dan daftar pemilih dimulai pada tanggal 15 Juni 2015 pemuktahiran data merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilu dan pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah laki-laki 955.346 pemilih dan perempuan 975.517 pemilih dengan jumlah keseluruhan 1.930.863 Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Jember pada tanggal 2 September 2015. Data DPS ini merupakan data hasil pemuktahiran dari data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Selanjutnya KPU Kabupaten Jember menetapkan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) pada tanggal 2 Oktober 2015 KPU Kabupaten Jember menetapkan DPT yang berasal dari data DPS sejumlah laki-laki 935.935 pemilih dan perempuan 956.500 dengan jumlah total 1.892.435 pemilih . Pada proses pelaksanaannya, syarat dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 17 April 2015 sedangkan Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015 yaitu nomer urut 1. H. Sugiarto, SH dan dr. Dwi Karyanto sedangkan nomer urut 2. yaitu dr. Hj Faida, MMR dan Drs. KH Muqit Arief. Selanjutnya untuk pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 sampai tanggal 5 Desember 2015. Sedangkan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Proses dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2015 di kabupaten Jember bukan berarti berjalan tanpa hambatan melainkan adanya permasalahan dalam tahapan persiapan pemilu salah satunya pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih bahwa masih adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Menurut ketua Panwaslih Kabupaten Jember dalam <http://www.prosalinaradio.com/2015/11/02/panwaslih-beberkan-data-pemilih-tetap-bermasalah-di-hadapan-wartawan.html>

“DPT yang ditetapkan KPU bermasalah karena saat ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) juga sudah bermasalah. Meski Panwaslih sudah merekomendasikan agar dilakukan perbaikan, namun tidak seluruh rekomendasi Panwaslih dilaksanakan oleh KPU. Saat penetapan DPS, lanjut Dima, Panwaslih menemukan 160 ribu DPS bermasalah. Ternyata KPU hanya menemukan 30 ribu DPS yang membutuhkan perbaikan. Akhirnya pada saat penetapan DPT, Panwaslih kembali menemukan 88 ribu DPT bermasalah yang harus dilakukan perbaikan. Dima sengaja membeberkan DPT bermasalah itu, karena KPU mengklaim DPT yang ditetapkan sudah benar. Dima mengaku belum bisa menentukan langkah apa yang akan dilakukan, jika KPU tetap mengabaikan rekomendasi Panwaslih. Sebab, Senin sore Dima masih akan memenuhi undangan KPU untuk membahas permasalahan DPT tersebut. Sebelumnya Panwas kabupaten

Jember sudah merekomendasi temuan adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang bermasalah kurang lebih sekitar 160 ribu pemilih.

Sehingga kedua lembaga ini harus sinergis dalam mengkoordinasikan terhadap temuan Panwas yang berkaitan dengan Pemilih.”

Berdasarkan permasalahan dalam penetapan DPS dan DPT dkabupaten Jember sebelumnya KPU menetapkan DPS sejumlah Laki-Laki 955.346, Perempuan 975.517 dengan jumlah keseluruhan 1.930.863 pemilih sementara dan menetapkan DPT sejumlah Laki-Laki 935.935, Perempuan 956.500 dengan jumlah keseluruhan 1.892.435. Sebelumnya panwaslih kabupaten jember merekomendasi atas temuan pada proses pemuktahiran data dan hasil tindak lanjut dari KPU yaitu

No	Rekomendasi Panwaslih	Tindak lanjut KPU
1.	DP4 ditemukan 6.663	Menerima rekomendasi dan menjadikan data temuan sebagai bahan untuk pemutakhiran daftar pemilih
2.	DPS ditemukan 126.813	Mengoreksi ulang data yang diduga bermasalah. Data terkoreksi 38.416
3.	A. DPT ditemukan : B. NIK Ganda 52.302 C. Nama, TTL dan alamat sama 21.653 D. NIK Invalid 14.720	KPU meminta data softcopy pemilih yang direkomendasikan oleh panwaslih. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana KPU menindaklanjuti temuan panwas

Sumber : KPUD dan Panwaslih diolah

Panwaslih Kabupaten Jember sebagai Pengawas ditingkat kabupaten berkewajiban dan perlu mengawasi agar hak warga Negara untuk memilih tidak terhalangi dan guna melindungi, menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, oleh karena itu dalam tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih diperlukan koordinasi antar penyelenggara antara Pelaksana dengan Pengawas sebagai upaya memecahkan permasalahan pada tahapan ini.

Hubungan kelembagaan antara KPU Kabupaten dengan Panwaslih Kabupaten dapat dikaji dari hubungan tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemilu. Fungsi utama KPU Kabupaten Jember adalah menyelenggarakan semua tahapan pemilu hingga terpilih Bupati dan Wakil Bupati sedangkan fungsi Panwaslih Kabupaten Jember adalah mengawasi agar penyelenggaraan pemilu berjalan secara efektif

Secara fungsi kelembagaan titik temu antara Panwaslih Kabupaten dengan KPU Kabupaten Jember adalah penyampaian temuan, laporan, dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten kepada KPU Kabupaten Jember atas dugaan pelanggaran pemilu. Contoh pasal yang menjadi titik temu fungsi kelembagaan dalam penegakan pelanggaran pemilu antara Panwaslih – KPU adalah UU No.15 Tahun 2011 Pasal 77 ayat (1) huruf d yang memberi wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota untuk “menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti“. Atas laporan tersebut, Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 pasala 13 poin (p) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang bisa menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kegiatan antar organisasi. Titik temu kelembagaan keduanya terjadi pada kepentingan bersama mereka untuk melakukan koordinasi untuk menjamin pemilihan umum diselenggarakan dengan berkualitas. Kordinasi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi dari pengawasan seperti yang diterangkan oleh Perbawaslu No. 4 bahwa Pasal 20

- 1) Panwas Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:
  - a) Rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sehari setelah penyerahan data pemilih hasil rekapitulasi tingkat PPK; dan
  - b) Menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota saran perbaikan terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan.

Data pemilih merupakan suatu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah pemilihan umum. Dengan data pemilih yang akurat akan menghantarkan hak politik masyarakat ke dalam wadahnya, yaitu Pemilihan Umum yang jujur dan merata dan dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar di Kabupaten Jember. UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengatur tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten, namun kelemahan implementasinya justru terletak pada aspek koordinasi antara KPU dan Panwas Kabupaten Jember. Kedua lembaga ini mengindikasikan adanya hambatan yang membuat mereka kurang sinergi dalam menangani kasus pelanggaran administratif pemilu. Misalnya pada permasalahan dalam tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih terlihat kurangnya koordinasi antara Pengawas pemilu kabupaten Jember dengan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jember sebagai upaya menyamakan persepsi dalam tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih untuk mengatasi perbedaan atas temuan panwas dan hasil tindak lanjut dari KPUD kabupaten Jember agar terciptanya efektivitas pelaksanaan tugas atau pencapaian sasaran. **Sehingga, peneliti tertarik mengkaji koordinasi antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jember dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember berfokus pada pemuktahiran data dan daftar pemilih. Sehingga penulis mengambil judul “Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten Jember pada proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu pada 2015 di Kabupaten Jember.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usmandan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah penelitian menurut Kountur (2003:35) yaitu suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Hal-hal mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya;
2. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas;
3. Rumusan itu hendaklah memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu (Suryabrata, 2008:13).

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan pengertian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Koordinasi KPU dan Panwaslih kabupaten Jember pada proses pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di kabupaten Jember ?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar peneliti maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiono (2008:290),

”Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi Koordinasi KPU dan Panwaslih kabupaten Jember pada proses pelaksanaan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di kabupaten Jember.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

#### a. Peneliti

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima di bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

#### b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslih). Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar

#### c. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep koordinasi antar lembaga setingkat.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penyelenggaraan Pemilu

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 tidak lepas dari upaya penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 pasal 1

Ayat 7

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat 10

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pemahaman atas ayat tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdiri dari dua lembaga yang saling memiliki keterkaitan diantara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Keterkaitan yang dimaksud merupakan pola hubungan tugas dan kewenangan antara KPU Kabupaten dan Panwaslih



Kabupaten dipertemukan melalui UU No.15 tahun 2011(pasal 10 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten ayat 3 dan ayat 4, pasal 77 tentang tugas dan wewenang pengawas kabupaten pasal 77 ayat 1 dan 2) dan UU No. 8 tahun 2015 (pasal 13 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten, pasal 22A.

Titik temu fungsi kelembagaan Penyelenggara pemilu antara Panwaslih Kabupaten dengan KPU Kabupaten Jember adalah penyampaian temuan, laporan, dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten kepada KPU Kabupaten Jember atas dugaan pelanggaran pemilu. Contoh pasal yang menjadi titik temu fungsi kelembagaan dalam penegakan pelanggaran pemilu antara Panwaslih – KPU adalah UU No.15 Tahun 2011 Pasal 77 ayat (1)huruf d yang memberi wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota untuk “menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti“. Atas laporan tersebut, Berdasarkan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

#### 2.1.1 Penyelenggara KPU

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah

penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Rauf (2008; 15) mengemukakan bahwa tugas dan wewenang KPU diantaranya adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum, dan melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Natabaya

mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“Penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ” (Natabay a, 2008: 213).

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan auxiliary state body, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (main state organ). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori auxiliary state organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia. Dalam hal ini bukan KPU saja yang menjadi lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, namun keberadaan Badan Pengawasan Pemilu juga lembaga yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum yang termasuk dalam kategori auxiliary state.

Pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih yang merupakan pada tahapan persiapan dilaksanakan oleh KPUD kabupaten Jember pada pemilu tahun 2015. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 pasal 13 tentang tugas dan kewenangan KPU kabupaten yaitu:

Poin f

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

Poin h

Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

Poin i

Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

Poin p

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

#### 2.1.2 Penyelenggara Panwas

Agar pemilu dapat berjalan secara demokratis dan terlaksana asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab penyelenggara terlebih peran pengawas dalam menjamin bahwa KPU melaksanakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemilu UU No. 8 tahun 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

##### 1. Pengertian pengawasan

Menurut Rahman bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan.

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sedangkan menurut manulang (dalam Bohari, 1995:4) pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana semula.

Peran Panwaslih Kabupaten Jember dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu memang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, sebagaimana diamanatkan Pasal 22A ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2011 berikut ini: “Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.“ Sedangkan berdasarkan peraturan Bawaslu no.4 yaitu pengawasan yang dimaksud dilakukan untuk memastikan :

- a. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih;
- b. Penyerahan DP4 telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah ke KPU;
- c. Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan menggunakan DP4 dan DPT Pemilu terakhir;
- d. Proses sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir;
- e. Daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS;
- f. Daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS;
- g. Penetapan dan pengumuman DPT; dan
- h. Pendaftaran Pemilih tambahan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Sesuai dengan pemahaman yang sudah dijelaskan bahwa pengawasan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan yang sudah ditetapkan. menurut Bohari (1995:4) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan / penanggung jawab fungsi/ kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif tertentu. Pada pengawasan pemilu serentak tahun 2015 di kabupaten Jember, panwaslih kabupaten memastikan bahwa semua tahapan dalam pemuktahiran data terlaksana dengan baik dan efektif agar penduduk yang memiliki hak pilih berdasarkan peraturan perundang-undangan terwadahi hak pilihnya secara bertanggung jawab.

## 3. Mekanisme pengawasan berdasarkan peraturan Bawaslu no.4 tahun 2015

- a. Melaksanakan pengawasan analisis data DP4. Panwaslih Kabupaten Jember memastikan kelengkapan dan kebenaran semua jenis informasi data pemilih dalam data DP4, penyerahan, waktu dan analisis data DP4 yang dilaksanakan oleh KPUD kabupaten Jember.
- b. Melaksanakan pengawasan dengan memastikan bahwa KPUD kabupaten Jember melaksanakan proses pemuktahiran data dan daftar pemilih.
- c. Melaksanakan pengawasan dengan memastikan bahwa KPUD kabupaten Jember melaksanakan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS, PPK sampai kabupaten dan penetapan data DPS oleh KPUD kabupaten Jember serta kebenaran data DPS.
- d. Melaksanakan pengawasan dengan memastikan bahwa KPUD kabupaten Jember melaksanakan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS,

PPK sampai kabupaten dan penetapan data DPT oleh KPUD kabupaten Jember serta kebenaran data DPT

- e. Melaksanakan pengawasan dengan memastikan bahwa KPUD kabupaten Jember melaksanakan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS, PPK sampai kabupaten dan penetapan data DPTb1 oleh KPUD kabupaten Jember serta kebenaran data DPTb1

## **2.2 Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

Proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan dikabupaten Jember pada tanggal 09 Desember 2015 merupakan pemilihan kepala daerah serentak diseluruh Indonesia untuk yang pertama kalinya. Pada proses pemilihan umum memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, salah satunya tahapan persiapan yaitu yaitu tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih. Demi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk memastikan setiap masyarakat yang seharusnya memiliki hak atas suara dalam pemilihan umum benar-benar terdaftar dalam DPT melalui mekanisme pemuktahiran data dan daftar pemilih. Oleh karena itu KPU secara substansi maupun peraturan KPU wajib melaksanakan dan memastikan akurasi data dan daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual dilapangan. Berdasarkan dengan PKPU No. 4 tahun 2015 tentang pemuktahiran dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atai walikota dan wakil wali kota, pemuktahiran data kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilu dan pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

### 2.2.1 Definisi pemilih

Berdasarkan dengan peraturan KPU no. 4 tahun 2015 pemilih adalah pemilih yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk itulah bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki usia 17 tahun atau sudah pernah menikah sudah bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Jember yang dimaksud pemilih merupakan warga daerah kabupaten Jember yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah maka bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

### 2.2.2 Tujuan pemuktahiran data dan daftar pemilih

1. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif)
2. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih (akurat dan *up to date* – nama dan alamat).
3. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih
4. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya
4. Mempersiapkan logistik pemilu

### 2.2.3 Mekanisme pemuktahiran data dan daftar pemilih

KPUD kabupaten Jember sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten jember bertanggung jawab atas terwadahnya hak pilih masyarakat Jember. Tentunya sesuai dengan syarat sebagai pemilih yang sesuai dengan peraturan KPU no. 4 tahun 2015. Oleh karena itu KPUD kabupaten jember harus melaksanakan tahapan proses pemuktahiran data dan daftar pemilih sesuai dengan tahapannya yaitu sebagai berikut:



1. KPUD Kabupaten Jember menganalisis data DP4 yang didapat dari pemerintah yang dilaksanakan selama 7 hari. Data DP4 yang dianalisis tersebut kemudian di sinkronisasikan dengan data pemilihan pemilu terakhir.
2. Data DP4 yang sudah dianalisis dan disinkronisasikan tersebut kemudian di muktahirkan oleh KPUD kabupaten Jember dengan dibantu oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilaksanakan pencocokan dan penelitian (pencoklitan) dari rumah ke rumah (*door to door*) serta memperbaiki data pemilih.
3. KPU melaksanakan rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS) mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten yang dibantu oleh PPK dan PPS. Selanjutnya data yang sudah direkapitulasi tersebut ditetapkan menjadi data DPS oleh KPUD kabupaten Jember. Data DPS yang sudah ditetapkan kemudian diumumkan data DPS tersebut di tempat-tempat yang *strategis* dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat
4. Selanjutnya KPUD kabupaten Jember menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana data DPT tersebut merupakan data hasil rekapitulasi data Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) yang direkapitulasi mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten. Data DPT yang sudah ditetapkan tersebut kemudian diumumkan kembali kepada masyarakat melalui PPK dan PPS agar masyarakat ikut mengoreksi data DPT
5. Selanjutnya penetapan DPTb1 oleh KPUD kabupaten Jember. Data DPTb1 merupakan data tambahan yang tidak terdaftar didalam DPT.

## 2.3 Koordinasi

### 2.3.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal*

*in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, penyetarakan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290)

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291) Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33) “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai upaya menyetarakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi berkaitan awal dengan spesialisasi. Seperti diketahui salah satu asas organisasi adalah spesialisasi. Sampai pada akhirnya spesialisasi diharapkan untuk menciptakan efisiensi. Setiap spesialisasi dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program, lembaga atau unit kerja dengan sasaran spesifik pula. (Ndraha:293). Oleh karena itu agar tujuan setiap organisasi dapat tercapai maka diharapkan setiap unit atau lembaga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai

sasarannya masing-masing. Spesialisasi organisasi yang dimaksud merupakan adanya perbedaan dimasing-masing lembaga secara tugas pokok, fungsi dan kewenangan namun memiliki tujuan yang sama. Sehingga walaupun setiap unit ini memiliki tupoksi dan kewenangan sendiri-sendiri namun dalam tujuan yang sama maka lembaga ini memerlukan koordinasi. Misalkan lembaga KPU dan Panwaslih kabupaten Jember merupakan kedua lembaga yang memiliki struktur di atasnya sampai pada tingkatan pusat. Namun lembaga ini berdasarkan tupoksinya dan kewenangannya memiliki hubungan independen secara kelembagaan. Hubungan dari kedua lembaga terlihat secara koordinatif. Karena hubungan koordinatif itu berbeda dengan hubungan perintah-laporan (hirarki, vertical, atasan bawahan) (Ndraha 293).

### 2.3.2 Hakikat Koordinasi

Menurut Handayani (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian tugas, di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
- c. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

- e. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.
- f. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).
- g. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

### 2.3.3 Tujuan Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:295), yaitu :

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Berdasarkan tujuan koordinasi tersebut bahwa tujuan dari adanya koordinasi antara dua lembaga pemilu yaitu KPUD dan Panwaslih kabupaten Jember merupakan sebagai langkah untuk menciptakan efektivitas dalam organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dalam mensukseskan pemilukada tahun 2015 tercapai.

#### 2.3.4 Bentuk Koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya Panwas Kabupaten Jember dengan KPU Kabupaten Jember atau antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya lembaga KPU kabupaten berkoordinasi dengan PPK atau Panwaslih kabupaten Jember dengan Panwaslih tingkat kecamatan

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya pengawan internal KPU kabupaten jember dengan pengawasan pencegahan oleh Panwaslih Kabupaten.

Berdasarkan pemaparan di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara KPUD Jember dengan Panwaslih Kabupaten Jember merupakan koordinasi Horizontal dan Fungsional. Koordinasi secara horizontal kerana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang setingkat dalam kedudukan lembaganya, panwaslih kabupaten Jember sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan

pemilu dan KPUD sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2015 memiliki sifat yang koordinatif. Koordinasi secara fungsional karena didasarkan atas kesamaan fungsi dalam melaksanakan pengawasan. KPUD secara fungsi manajemen memiliki fungsi pengawasan internal, sebagai control dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

#### 2.3.5 Ciri-ciri Koordinasi

Menurut Handayani (1989:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkejasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur, kontinue dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.

### 2.3.6 Fungsi Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan simultan/sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.

- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
- g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

### 2.3.7 Masalah Koordinasi

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Handyaningrat (1989:129)



berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keraguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.
- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interpedensi atas fungsi masing-masing.

Adapun hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain.
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi.
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi.
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerjasama.

- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

#### 2.3.8 Usaha-Usaha Memecahkan Masalah Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:130), untuk mengatasi masalah-masalah dalam koordinasi yang ditimbulkan oleh hal-hal seperti tersebut di atas, berbagai usaha yang perlu dilakukan secara garis besarnya dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk seperti :

5. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas/ fungsi, wewenang tanggung jawab dari masing-masing pejabat/satuan organisasi yang bersangkutan.
6. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi.
7. Mengadakan pertemuan-pertemuan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan untuk menyatukan persepsi bahasa dan tindakan dalam menghadapi masalah-masalah bersama

Dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah koordinasi maka penerapan prinsip fungsionalisasi dalam rangka peningkatan hubungan kerja menuntut berbagai hal seperti :

- a. Adanya pelembagaan dimana semua fungsi organisasi tertampung.
- b. Adanya pembinaan pelembagaan.
- c. Adanya de-personalisasi kepemimpinan, sehingga ketergantungan kepada seorang pejabat tertentu menjadi berkurang.
- d. Adanya tata kerja yang jelas.
- e. Adanya forum koordinasi yang efektif.

- f. Adanya informasi pimpinan yang menyeluruh dan sempurna.
- g. Adanya jalur informasi yang bersifat multi arah terbuka  
(Handyaningrat, 1989:130)


Berdasarkan uraian di atas dengan berpedoman kepada prinsip fungsionalisasi, diharapkan permasalahan koordinasi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya masalah-masalah, yang apabila tidak dipecahkan akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, tumpang tindih, kekaburan, pemborosan, dan sejenisnya.

#### 2.3.9 Unsur-unsur Koordinasi

Unsur-unsur Koordinasi menurut Sugandha (1991:13) adalah

1. Unit-unit adalah kelompok-kelompok kerja didalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit organisasi atau pada organisasi-organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan, dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran, serta fasilitas kerja lainnya.
3. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya.
4. Kesatu paduan artinya terdapat pertautan atau hubungan di antara sesamanya sehingga mewujudkan suatu intergritas atau satu kesatuan yang kompak.
5. Kecerahan berarti adanya urutan-urutan pekerjaan sesuatu yang tersusun secara logis, sistematis, atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan), perjumpuan maupun pertentangan.
6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman ialah sasaran yang ditetapkan. segala potensi itu diarahkan kesasaran ke yang satu itu juga, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

**Kerangka Berfikir**





### **BAB.III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Peneliti akan dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah-masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian.
4. Data dan sumber data.
5. Penentuan informan penelitian.
6. Teknik dan alat perolehan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.
8. Teknik menguji keabsahan data.

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Secara lebih sederhana, Kountur (2003:105) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian yang mampu memberi gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2003:105) antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel atau beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Menurut Kountur (2003:18), dalam pendekatan kualitatif proses penelitian bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap objek penelitian untuk dapat menghasilkan teori baru secara umum. Dengan kata lain menurut Sudjana (1991:7), proses berpikir induktif tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum tetapi berawal dari proses pengamatan atas fakta atau data khusus di lapangan. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang Koordinasi KPUD dan Panwaslu

Kabupaten Jember Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Jember)”.  
Di Kabupaten Jember)”.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini menjadi lebih spesifik dan jelas. Adapun fokus penelitian ini yaitu peneliti membatasi pada pelaksanaan koordinasi KPU dan Panwaslih kabupaten Jember dalam tahapan pemuktahiran dan data pemilih.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian. Kabupaten jember dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

1. Belum ada yang melakukan penelitian di Kabupaten Jember yang mengkaji secara mendalam terkait koordinasi Panwaslihkabupaten Jember dengan KPU jember.



2. Penyelenggara pemilu yaitu KPU dan panwaslih kabupaten Jember merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan akan terselenggaranya pilkada kabupaten Jember tahun 2015 yang berkualitas.

Dalam penelitian ini, waktu penelitian dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari tahun 2016 diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan Koordinasi KPU dengan panwaslih Kabupaten Jember pada tahun yang sama yaitu tahun 2016.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data di bagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan di atas untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan hasil wawancara kepada para informan terkait tahapan pemilu dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih, usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, bentuk dan hasil koordinasi kedua lembaga tersebut.

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data hasil Koordinasi kedua lembaga penyelenggara pemilu, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, Perbawaslu maupun surat edaran. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi dan studi pustaka.

### 3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan instrument kunci, sehingga ketika mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif (Usman dan Akbar, 2009:80).

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2011: 85), teknik *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terpilih melalui teknik *sampling purposive* seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan bahwa beberapa informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui latar belakang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2015 di kabupaten Jember. Beberapa informan tersebut sebagai berikut.

1. Ibu Nur Elya Anggraeni selaku Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Jember.
2. Bpk. Dima Akhyar selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Jember
3. Abdullah Waid selaku Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Jember
4. Achmad Anis. SE selaku ketua KPU Kabupaten Jember
5. Habib M. Rohan, S.Pd. selaku Divisi Teknis dan Data Anggota KPU Kabupaten Jember tahun

### **3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data**

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian,

masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti sedari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

Hal-hal atau fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sebagai berikut.

- a. Peneliti mengamati perkembangan secara tidak langsung melalui media sosial. Sehingga berdasarkan observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait koordinasi Panwasih kabupaten Jember dengan KPUD Jember.
- b. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten Jember tahun 2015. Sebagai referensi dan informasi dalam pelaksanaan koordinasi KPU dan Panwaslih kabupaten Jember

#### 2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam

wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan koordinasiserta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan penyelenggaraan pemilu kepala daerah kabupaten Jember, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lain. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

### 4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Prastowo (2012:231), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat

sekaligus melakukan *cross check* kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.


Secara lebih lanjut, Sugiono (2011:241) membagi triangulasi dalam dua kategori, yaitu: triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Sementara itu, triangulasi sumber data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

### **3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data**

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moleong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *koding*. Tahap analisis data

yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo, 2012:243)

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung bahkan proses ini

terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244), terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijangking dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2011:253), kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

Menurut Prastowo (2012:249) proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi membuat sebuah proses jalinan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data untuk membangun sebuah wawasan secara umum ini dikenal dengan istilah analisis. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis data yang telah



terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban terkait dengan pola koordinasi kedua lembaga tersebut.

### 3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu dirasa sangat perlu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2012:327) teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri delapan tahapan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik pemeriksaan
Kredibilitas	1. Perpanjangan keikutsertaan
	2. Ketekunan pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negatif
	7. Pengecekan anggota
Keterangan	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastiaan

Sumber: Lexy Moleong (2006:327) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Ketekunan atau keajegan pengamatan.

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau keajegan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

2. Triangulasi.

Menurut Moleong (2012:330), triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323), triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut.

- a. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi.
- b. Mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber.
- c. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang diungkap oleh Denzin.

- a. *Datatriangulation* (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama
- b. *Investigator triangulation* (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti
- c. *Methodological triangulation* (metode) adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d. *Theoretical triangulation* (teori) yaitu peneliti melakukan penelitian dengan topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data yang didapat dari observasi atau dokumentasi.

### 3. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial mempunyai konsep sebagai alat untuk memuat dan menyesuaikan kritik tertulis untuk evaluasi. Peneliti menggunakan media tulis saat wawancara dan observasi berlangsung, hal ini lebih memudahkan penulis karena catatan yang berupa tulisan tidak rawan hilang atau terhapus.

### 4. Uraian rinci.

Uraian rinci merupakan teknik menguji keabsahan data yang berikutnya. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa uraian-uraian yang rinci. Uraian yang diungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Dalam hal ini, peneliti dituntut

untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi KPUD kabupaten Jember dan Panwaslih Kabupaten Jember pada proses pemuktahiran data dan daftar pemilih pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2015 di kabupaten Jember tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan proses pemuktahiran data

Proses pelaksanaan pada tahapan pemuktahiran data dilaksanakan berdasarkan UU No. 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Proses pemuktahiran data dalam proses pelaksanaannya di atur berdasarkan PKPU No.4 tahun 2015 tentang pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota. Pemuktahiran dan daftar pemilih dilaksanakan oleh KPUD kabupaten Jember, dimana dalam pelaksanaannya secara berjenjang dengan dibantu oleh struktur dibawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pelaksanaan secara teknis pemuktahiran dilapangan dilaksanakan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP). Pada pelaksanaan proses pemuktahiran sendiri dibagi menjadi proses pencocokan dan penelitian (coklit), rekapitulasi dan penetapan DPS, rekapitulasi dan penetapan DPT, rekapitulasi dan penetapan DPTb1. Penetapan data DPS oleh KPU sejumlah laki-laki sejumlah 955.346 penduduk, perempuan 975.517 penduduk dengan jumlah total keseluruhan adalah 1.930.863 penduduk, sedangkan penetapan DPT dengan laki-laki sejumlah 935.935 pemilih, perempuan 956.500 penduduk dengan jumlah total keseluruhan adalah 1.892.4353 pemilih dan penetapan DPTb1 yang ditetapkan oleh KPU sejumlah laki-laki sejumlah 260, perempuan sejumlah 277 dengan jumlah total keseluruhan 537 pemilih. Pada pelaksanaan pada proses pemuktahiran data ini mengalami beberapa hambatan secara pelaksanaan yaitu

- a. Adanya petugas PPDP yang dalam melaksanakan pencoklitan tidak mendatangi setiap pemilih, melainkan melaksanakan pencocokan dan penelitian secara *imaginer*
- b. Data DP4 yang di dapat dari mendagri merupakan data yang bermasalah. Maksudnya data tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya NIK invalid, perpindahan penduduk, penduduk yang sudah meninggal dan alamat yang tercantumkan tidak detail RT/RW nya.
- c. Sistem Data Pemilih (sidalih) merupakan sistem yang dari pusat secara *online* mengalami beberapa masalah, misalkan sistem tersebut yang sering mengalami gangguan *off* disaat menginput data dan jaringan online yang masih mengalami kendala di setiap kecamatan disaat menginput data. Sehingga pada proses ini dapat mengakibatkan data ganda, karena seringkali input data sampai lebih dari satu kali.

## 2. Mekanisme pengawasan proses pemuktahiran data

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2015 melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih secara berjenjang ditingkat Panwaslih Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kecamatan se-Kabupaten Jember dan panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang berjumlah 248 dimasing-masing 248 desa. Pada proses pengawasan dilaksanakan berdasarkan dengan perbawaslu no.4 tahun 2015. Pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih panwaslih melaksanakan pengawasan dan pencegahan. Sebagai upaya dari panwaslih terhadap terjadinya potensi pelanggaran. Adapun temuan pengawasan yang direkomendasikan kepada KPUD kabupaten Jember yaitu proses pencermatan analisis data DP4 yaitu ditemukan (nama, tempat tanggal lahir dan alamat ganda) sejumlah 786 pemilih, (NIK ganda) sejumlah 586 pemilih, (NIK dan tempat tanggal lahir ganda) sejumlah 954 dan (NIK dan nama Ganda) sejumlah 4.336 dengan jumlah total keseluruhan yaitu 6.663. Temuan pada proses pelaksanaan rekapitulasi DPS yaitu NIK invalid sejumlah 56.316, (nama,

tempat tanggal lahir dan alamat ganda) sejumlah 3.607, NIK ganda sejumlah 16.734, NIK dan tempat tanggal lahir ganda sejumlah 12.905, NIK dan nama ganda sejumlah 37.023 total jumlah keseluruhan yaitu 126.813. temuan pada proses rekapitulasi DPT yaitu NIK ganda sejumlah 52.302 (nama, tempat tanggal lahir dan alamat sama) sejumlah 21.653 NIK invalid sejumlah 14.720 dengan total jumlah keseluruhan yaitu 88.675 pemilih.

### 3. Koordinasi KPUD kabupaten Jember dan Panwaslih kabupaten Jember

Koordinasi KPUD dan Panwaslih kabupaten Jember dilaksanakan berdasarkan dari kepentingan yang sama yaitu sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjamin kualitas pemilukada kabupaten Jember terselenggara secara efektif. Terutamanya terwadahnya hak suara masyarakat Jember yang berdasarkan dengan ketentuan sebagai pemilih. Adapun koordinasi yang sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut oleh peneliti disimpulkan bahwa lembaga KPU dan panwaslih kabupaten Jember saling membutuhkan dan memberi informasi terkait dengan proses pemuktahiran data dan daftar pemilih. Adapun pada proses tahapan ini terdapat beberapa permasalahan yaitu temuan panwaslih atas verifikasi administrasi data pemilih bermasalah mulai dari data DP4, DPS dan DPT sebagai komitmen bersama dari kedua lembaga tersebut untuk membuktikan secara faktual dengan melaksanakan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwaslih kabupaten Jember. Pada temuan tersebut menjadikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih kepada KPUD kabupaten Jember untuk dilaksanakan perbaikan data. Adapun uraian hasil koordinasi nya sebagai berikut:


No	Masalah/Te muan	Rekomendasi Panwaslih	Tindak lanjut KPU
1.	DP4 ditemukan 6.663	No. Surat: 275/Panwaslih.Bpt.Jbr/VIII/ 2015  Tertanggal 21 Agustus 2015	Menerima rekomendasi dan menjadikan data temuan sebagai bahan untuk pemutakhiran daftar pemilih
2.	DPS ditemukan 126.813	No. Surat: 522/Panwaslih.Bpt.Jbr/X/20 15  Tertanggal 22 September 2015	Mengoreksi ulang data yang diduga bermasalah. Data terkoreksi 38.416
3.	DPT ditemukan : a. NIK Ganda 52.302 b. Nama, TTL dan alamat sama 21.653 c. NIK Invalid 14.720	No. Surat: 777/Panwaslih.Bpt.Jbr/X/20 15 tertanggal 22 Oktober 2015	KPU meminta data softcopy pemilih yang direkomendasikan oleh panwaslih. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana KPU menindaklanjuti temuan panwas

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan peneliti dari hasil analisis,peneliti dapat memberikan saran terkait dengan koordinasi KPUD dan Panwaslih kabupaten Jember sebagai berikut:



- a. KPUD dan Panwaslih Kabupaten Jember lebih bersinergis dalam berkoordinasi dalam mencari solusi permasalahan dalam proses pemuktahiran data dan daftar pemilih.
- b. KPUD kabupaten Jember lebih sinergis berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak lembaga partisipan lain dalam proses pemuktahiran data pemilih untuk validitas data secara administratif dan data dilapangan
- c. Pelaksanaan proses pemuktahiran data dan daftar pemilih harus benar-benar di laksanakan sesuai prosedur pencoklitan



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Haris, Syamsuddin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Badan Penerbit Universitas Jember.

**Internet**

- <http://www.prosalinaradio.com/2015/11/02/panwaslih-beberkan-data-pemilih-tetap-bermasalah-di-hadapan-wartawan.html> diakses pada 22 Desember 2015
- <http://www.jembergo.com/2015/09/pilkada-jember-begh-panwaslih-temukan.html> diakses pada 22 Desember 2015

**Undang-Undang**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu  
Perbawaslu No 7

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 36 ayat 1

Uu No. 15 tahun 2011 pasal 1 ayat 5

UU No 8 tahun 2015 pasal 1



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. PEDOMAN WAWANCARA

**Pedoman Wawancara Penelitian dengan judul ‘Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember pada proses Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 Di Kabupaten Jember’.**

Menurut Ndraha (2003;297), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

- 1) Informasi dan Komunikasa
  - 1) Menurut bapak/ibu informasi apa saja yang di anggap penting untuk pendataan pemilih?
  - 2) Siapa saja yang yang berkewenangan / bertanggung jawab terhadap kebenaran informsi pemilih?
  - 3) Mengapa informasi data pemilih perlu dimuktahirkan?
- 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi
  - 1) Bagaimana menanggapi terkait informasi (temuan panwaslih sebanyak 6.663 pemilih ganda pada proses analisis DP4 (<http://www.rri.co.id/>), temuan panwaslih 126.813 data ganda pada proses DPS (<http://pilkada.kompas.com/>), panwas kabupaten menemukan data pemilih bermasalah dalam DPT sebanyak 88.675 pemilih (<http://www.antarajatim.com/>) yang diterima oleh bapak / ibuk?
  - 2) Bagaimana proses dalam menindak lanjuti terkait dengan informasi yang diterima?
  - 3) Apakah dari proses tindak lanjut menghasilkan kebenaran informasi?
- 3) Kompetensi Partisipan
  - 1) Siapa saja yang terlibat dalam proses menindak lanjuti informasi tersebut?
  - 2) Apakah ada keterlibatan dari pihak lain yang memiliki kepentingan dari informasi tersebut?
- 4) Kesepakatan Komitmen
  - 1) Apakah dalam menjalankan proses tindak lanjut tersebut menghasilkan kesepakatan yang berakibat pada administratif?
  - 2) Bagaimana dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut?
  - 3) Apakah dalam menyelesaikan masalah data menghasilkan kesepakatan yang mengikat komitmen bersama?
  - 4) Apakah ada tindakan bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut?

**Pedoman Wawancara Penelitian dengan judul ‘Koordinasi KPUD Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember pada proses Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 Di Kabupaten Jember’**

**Mekanisme Proses Pemutahiran Data**

**Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK)**

1. Bagaimanakah tahapan proses penyusunan data yang dilakukan?
2. Siapa pelaksana teknis pencoklitan dilapangan?
3. Bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) ?
4. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pemuktahiran data dan daftar pemilih?
5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemuktahiran data dan daftar pemilih?
6. Temuan apa saja yang direkomendasikan oleh panwas tingkat kecamatan?
7. Bagaimana PPK menindaklanjuti dengan adanya temuan yang direkomendasi oleh panwas ?

**Mekanisme Proses Pengawasan Pemuktahiran Data**

**Panwas Tingkat Kecamatan (Panwascam)**

1. Bagaimana perencanaan pengawasan untuk proses pemuktahiran data dan daftar pemilih?
2. Apa saja temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwascam?
3. Apakah temuan dari panwascam direkomendasikan kepada PPK?
4. Bagaimana respon dari PPK terhadap temuan panwascam?

**KPU Tingkat Kabupaten**

1. Bagaiman perencanaan pengawasan untuk proses pemuktahiran data dan daftar pemilih?
2. Siapa pelaksana teknis pencoklitan dilapangan?
3. Bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) ?
4. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pemuktahiran data dan daftar pemilih?
5. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemuktahiran data dan daftar pemilih?
6. Temuan apa saja yang direkomendasikan oleh panwas tingkat Kabupaten?
7. Bagaimana mengatasi temuan yang direkomendasi oleh panwas tingkat Kabupaten?

**Panwaslih Kabupaten Jember**

1. Bagaimana perencanaan pengawasan untuk proses pemuktahiran data dan daftar pemilih?
2. Apa saja faktor pendukung dalam pengawasan untuk proses pemuktahiran data dan daftar pemilih?

3. Apa saja faktor hambatan dalam pengawasan untuk proses pemuktahiran data dan daftar pemilih?
4. Apa saja temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaskab?
5. Apakah temuan dari panwaslih kabupaten direkomendasikan kepada KPU? Bagaimana hasil tindak lanjut dari KPU atas rekomendasi temuan?

## Lampiran B. DOKUMENTASI FOTO

Gambar B1. Wawancara dengan narasumber



Dokumentasi wawancara dengan Bpk. Ahmad Anis, SE




Dokumentasi wawancara dengan Bpk. Dima Ahyar, SH



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nur Elya Anggraini, S.Sos




Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nur





Gambar B2. Dokumen berita acara penetapan DPS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA**  
Nomor :411/BA/IX/2015

**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan September tahun dua ribu lima belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melakukan rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2015 yang dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Jember, bertempat di :

Tempat : Gedung Garuda  
(Jalan Teratai – Kaliwates)  
Kabupaten : Jember






Hasil rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015, adalah sebagai berikut


JUMLAH DPS		
Laki - laki	Perempuan	Jumlah
955.346	975.517	1.930.863

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 dengan rincian, sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap dan masing – masing ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jember serta dibubuhi cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dan disampaikan :

1. Satu Rangkap untuk PANWASLIH Kab. Jember
2. Dua Rangkap untuk masing – masing Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Jember Tahun 2015
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Jember.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	ACHMAD ANIS, S.E	
2	Anggota	HABIB M. ROHAN	
3	Anggota	AHMAD HANAFI, S.E	
4	Anggota	DWI ENDAH P, S.Pd, M.Pd	
5	Anggota	MUHAMAD SYAI'IN, S.H	



Gambar B3. Dokumen berita acara penetapan DPT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA**  
Nomor : 538/BA/X/2015

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Jember** telah melaksanakan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Jember, bertempat di :

Tempat : Gedung Garuda  
(Jln. Teratai – Kaliwates )  
Kabupaten : Jember

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Daftar Pemilih Tetap (DPT)		Total
Laki-Laki	Perempuan	
<b>935.935</b>	<b>956.500</b>	<b>1.892.435</b>

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 dengan rincian, sebagaimana terlampir .


Demikian Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap dan masing – masing ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan. Umum Kabupaten Jember serta dibubuhi tanda cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan disampaikan :

1. satu rangkap untuk PANWASLIH KAB. JEMBER
2. dua rangkap untuk masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015.
3. satu rangkap untuk arsip KPU Kab. Jember


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

No.	Nama	Jabatan
1.	AHMAD ANIS, SE	KETUA
2.	HABIB M ROHAN, S.Pd	ANGGOTA
3.	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
4.	AHMAD HANAFI, SE	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD SYAI'IN	ANGGOTA

Tanda Tangan



Gambar B4. Dokumen berita acara penetapan DPTb1



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

**BERITA ACARA**  
Nomor : 632/BA/X/2015

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Jember** telah melaksanakan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Jember, bertempat di :

Tempat : Gedung Garuda  
(Jln. Teratai – Kaliwates )  
Kabupaten : Jember

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1)		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
<b>57</b>	<b>182</b>	<b>260</b>	<b>277</b>	<b>537</b>


Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015 dengan rincian, sebagaimana terlampir .

Demikian Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap dan masing – masing ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember serta dibubuhi tanda cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan disampaikan :

1. satu rangkap untuk PANWASLIH KAB. JEMBER
2. dua rangkap untuk masing – masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015.
3. satu rangkap untuk arsip KPU Kab. Jember

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AHMAD ANIS, SE	KETUA	(.....)
2.	HABIB M ROHAN, S.Pd	ANGGOTA	(.....)
3.	DWI ENDAH PRASETYOWATI, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA	(.....)
4.	AHMAD HANAFI, SE	ANGGOTA	(.....)
5.	MUHAMMAD SYAI'IN	ANGGOTA	(.....)



Gambar B5. Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Jember

  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

Jember 2 Oktober 2015

No : 536/KPU-Kab-014.329713/VIII/2015  
Lampiran : 1 lembar  
Sifat : Penting  
Perihal : Tindak Lanjut  
Rekomendasi Panwaslih

Kepada YTH :  
Ketua Panwaslih Kab. Jember  
di\_  
Jember

Menimbang dan memperhatikan surat dari PANWASLIH Kab. Jember No: 522/Panwaslih.Bpt.Jbr/VIII/2015/ tanggal 22 September 2015 perihal temuan – temuan terkait data dan daftar jumlah pemilih ganda, maka KPU Kab. Jember menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai berikut :

1. KPU KAB. Jember melaksanakan Rekapitulasi data dan daftar pemilih potensi ganda dan tidak valid pada tanggal 22 September 2015 dan hasil rekapitulasi **37 023 pemilih Potensi Ganda**
2. KPU Kab. Jember bersama PPK Se – Kab. Jember melaksanakan proses perbaikan data tersebut pada tanggal 23 – 28 September 2015.
3. Hasil Proses Pemutakhiran dan penyaringan data dan daftar pemilih rekomendasi PANWASLIH Kab. Jember dan masukan berbagai pihak terkait adalah **sejumlah 38416** Pemilih yang sekaligus menjadi data selisih DPS dan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2015.

Demikian tindak lanjut dari kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih

  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
Ketua  
**ACHMAD ANIS, S.E**

Gambar B6. Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian UNEJ



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 702/UN25.3.1/LT/2016  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

10 Mei 2016

Yth. Pimpinan  
PANWASLIH Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1408/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 29 April 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Andi Irawan/090910201069  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Halmahera II No. 21 Jember/Hp. 085130308807  
Judul Penelitian : Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di Kabupaten Jember  
Lokasi Penelitian : PANWASLIH Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua bulan (10 Mei 2016 – 10 Juli 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP.196403251989021001




Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

Gambar B7. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada KPUD Kabupaten Jember

	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN LINGGUNG UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN</b>	
	Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id	
<hr/>		
Nomor	: 702 /UN25.3.1/LT/2016	10 Mei 2016
Perihal	: Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian	
Yth. Pimpinan KPUD Kabupaten Jember di -	<u>JEMBER</u>	
<p>Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1408/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 29 April 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :</p>		
Nama / NIM	: Andi Irawan/090910201069	
Fakultas / Jurusan	: FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember	
Alamat / HP	: Jl. Halmahera II No. 21 Jember/Hp. 085130308807	
Judul Penelitian	: Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu pada 2015 di Kabupaten Jember	
Lokasi Penelitian	: KPUD Kabupaten Jember	
Lama Penelitian	: Dua bulan (10 Mei 2016 – 10 Juli 2016)	
<p>maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas. Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.</p>		
		<p>a.n Ketua Sekretaris,  Dr. Zainuri, M.Si NIP.196403251989021001</p>
<p><b>Tembusan Kepada Yth. :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dekan FISIP Universitas Jember</li><li>2. Mahasiswa ybs</li><li>3. Arsip</li></ol>		
 CERTIFICATE NO : QMS/173		

Gambar B8. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada Panwascam



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 762 /UN25.3.1/LT/2016  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

10 Mei 2016

Yth. Pimpinan  
PANWASCAM se-Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1408/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 29 April 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Andi Irawan/090910201069  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Negara Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Halmahera II No. 21 Jember/Hp. 085130308807  
Judul Penelitian : Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu pada 2015 di Kabupaten Jember  
Lokasi Penelitian : PANWASCAM se-Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua bulan (10 Mei 2016 – 10 Juli 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP.196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

B9. Surat Ijin Penelitian Dari Unej Kepada PPK



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 702/UN25.3.1/LT/2016  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

10 Mei 2016

Yth. Pimpinan  
PPK se-Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1408/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 29 April 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Andi Irawan/090910201069  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Illmu Administrasi Negara Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Halmahera II No. 21 Jember/Hp. 085130308807  
Judul Penelitian : Koordinasi KPU Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Jember Pada Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada 2015 di Kabupaten Jember  
Lokasi Penelitian : PPK se-Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua bulan (10 Mei 2016 – 10 Juli 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si  
NIP 196403251989021001

**Tembusan Kepada Yth. :**


1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



Gambar B10. Daftar Nilai Hasil Seminar




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan-Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736


---

**DAFTAR NILAI SEMINAR MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Andi Irawan  
 Nomor Induk Mahasiswa : 090910201067  
 Hari / Tanggal : Januari 2016  
 Waktu : Pukul 09.00 WIB  
 Tempat : Ruang B 211

Judul  
 ( Bhs. Indonesia ) : Koordinasi KPUD dan Panwaslih Kabupaten Jember dalam Rangka Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Jember)  
 ( Bhs. Inggris ) : Coordination Election Commission And Panwaslih District Jember In Order Execution Pemilukada District Jember ( Case Study On Data Updating Regional Chief Election Voters In District Jember 2015 )

No.	Dosen Pembimbing	Nilai	Seminar	Tanda Tangan
		Angka	Huruf	
1.	Dr. Sutomo, Msi	10	Delapan puluh	
2.	Agus Subarsoro Msi			
	Jumlah			

Jember, 18 Januari 2016  
 Ketua Program Studi,  
  
 Dr. Anastasia M, M.Si  
 NIP. 195805101987022001

Keterangan :

1. Apabila dosen pembimbing yang menghadiri seminar hanya satu, maka yang ditulis adalah pemberian dosen yang hadir.
2. Nilai berhubungan dengan kewajiban mengikuti pelaksanaan seminar 10 ( sepuluh ) kali.

Gambar B11. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 \* Faximile 0331-339029

Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

SURAT TUGAS  
NOMOR : 1795/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ IP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Sutomo M.Si / NIP. 196503121991031016	Penata/ III.c	Asisten Ahli	DPU
2	Drs.Agus Suharsono M.Si / NIP. 196308141989031023	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Andi Irawan

NIM : 090910201067

Jurusan : Administrasi Negara

Judul : koodrinasi KPU Kabupaten Jember dan PANWASLIH Kabupaten Jember pada proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pemelukada 2015 di Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 01 Juni 2016  
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 195207271981031003

Tembusan :

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

